



WALI KOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 100.3.3.3 -108 - 2025

TENTANG

PENETAPAN KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
TERBAIK TINGKAT KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) desa/kelurahan serta untuk mewakili Kota Sawahlunto dalam rangka penilaian Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, maka perlu menetapkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terbaik tingkat Kota Sawahlunto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terbaik Tingkat Kota Sawahlunto Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);

9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 4 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 112);
11. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terbaik Tingkat Kota Sawahlunto Tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Terbaik I : Hendro Kuswoyo, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Air Dingin Kecamatan Lembah Segar;
- b. Terbaik II : Farizal, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Taratak Bancah Kecamatan Silungkang; dan
- c. Terbaik III : Kasnama, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Datar Mansiang Kecamatan Talawi.

KEDUA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diberikan hadiah, sebagai berikut :

- a. Terbaik I : Piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dipotong pajak hadiah 6% (enam perseratus);

9  
f

- b. Terbaik II : Piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong pajak hadiah 6% (enam perseratus); dan
- c. Terbaik III : Piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipotong pajak hadiah 6% (enam perseratus).

KETIGA : Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terbaik I ditunjuk untuk mewakili Kota Sawahlunto dalam rangka Penilaian Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sawahlunto).

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 13 Maret 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

  
RIYANDA PUTRA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto;
3. Yang bersangkutan; dan
4. Arsip.